



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 64/IT3/KP/2017**

TENTANG

**PENUGASAN KETUA DEPARTEMEN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN,
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE TAHUN 2017-2022**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Sdr. Prof. Dr. Ir. Nastiti Siswi Indrasti, NIP 196210091989032001, sebagai Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2013-2017, maka untuk menetapkan penggantinya telah diselenggarakan pemilihan calon Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor melalui Surat Nomor 5024/IT3.6/KP/2016 tertanggal 18 November 2016 telah mengusulkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor sebanyak 2 (dua) orang calon Ketua Departemen, dan Pimpinan Institut Pertanian Bogor telah mengadakan wawancara dengan para calon yang diusulkan;
 - c. bahwa setelah mempertimbangkan berbagai aspek dari hasil wawancara dengan masing-masing calon Ketua Departemen, maka perlu untuk memilih dan menetapkan salah satu dari calon yang diusulkan untuk ditugaskan sebagai Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2022;
 - d. bahwa Sdr. Prof. Dr. Ir. Suprihatin, NIP 196312211990031002, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2022, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN KETUA DEPARTEMEN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2017-2022.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Ir. Nastiti Siswi Indrasti, NIP 196210091989032001, dari tugasnya sebagai Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2013-2017 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

KEDUA : Menugaskan Sdr. Prof. Dr. Ir. Suprihatin, NIP 196312211990031002, Pembina Utama Madya/Guru Besar (Gol. IV/d) sebagai Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017 - 2022;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 April 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.